



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basok Bin Berlian ;
2. Tempat lahir : Bulang Kebam (Provinsi Kepulauan Riau) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/20 April 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bulang Kebam RT.007/RW.002 Kelurahan Bulang

Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi

Kepulauan Riau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Basok Bin Berlian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 146/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 6 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 09 April 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 058/Euh.2/BATAM/02/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 1 (satu) tahunpenjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 an. BASOK ;Dikembalikan kepada Terdakwa BASOK Bin BERLIAN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 6 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 058/Euh.2/BATAM/02/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BASOK Bin BERLIAN bersama – sama Saksi M. ARI WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA (masing-masing anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ROLI (DPO) yang merupakan Bandar Shabu ;
- Masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah para Saksi anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI tersebut mendapatkan Nomor Handphone saudara ROLI (DPO) yang dimaksud, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dengan cara menyamar guna melakukan pembelian secara terselubung (Undercover Buy) sebagai pembeli ;
- Kemudian Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi saudara ROLI (DPO) guna memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ (setengah) kilo atau sebanyak 500 (lima ratus) gram dan Saudara ROLI (DPO) mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak ½ (setengah) kilo / 500 (lima ratus) gram tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Dan setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menyetujuinya, selanjutnya Saudara ROLI (DPO) menghubungkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA kepada seseorang yang diketahui bernama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Saudara ROLI (DPO) memberikan nomor Handphone

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA ;
- Setelah nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI didapatkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA, Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan keduanya janji untuk bertemu di Plaza Aviari Batu Aji. Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA untuk bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
 - Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengajak untuk melakukan transaksi tersebut di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Dan setelah sepakat, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA pergi mengikuti Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ke Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
 - Setelah sampai di tempat tersebut, selanjutnya datang 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama BASOK Bin BERLIAN yang merupakan teman dari Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa BASOK Bin BERLIAN pergi menemui seseorang laki – laki yang merupakan anak buah Saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) tidak jauh dari tempat Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA serta Saksi Brigadir DENNY PUTRA berdiri. Kemudian laki – laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa BASOK Bin BERLIAN barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu ;
 - Setelah Terdakwa BASOK Bin BERLIAN menerima 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ;
 - Kemudian Terdakwa BASOK Bin BERLIAN memanggil Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, lalu memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
 - Selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN datang kembali menemui Saksi Brigadir

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA. Setelah 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu ada pada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA yakin bahwa di dalam Kantong plastik tersebut berisikan Shabu, lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA membuka penyamarannya dan langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian ;

- Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA bersama Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan dibantu Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI. Dan setelah dibuka 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati tersebut, ternyata berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Setelah ditangkap, ditanya kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI siapa pemilik barang Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dimaksud adalah milik Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diterimanya dari orang suruhannya Saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) ;
- Dan selanjutnya pihak Ditresnarkoba POLDA KEPRI melakukan pengembangan perkara terhadap Saudara AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu saudara BRO (DPO), namun Saudara AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu saudara BRO (DPO) belum berhasil ditemukan ;
- Selanjutnya Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa BASOK Bin BERLIAN tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 500 (lima ratus) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/02400/2018 tanggal 09 November 2018 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam ;
- Dan berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB : 13767 / NNF/ 2018 tanggal 19 November 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan BASOK Bin BERLIAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BASOK Bin BERLIAN bersama – sama Saksi M. ARI WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis shabu sebagaimana dimaksud pada

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA (masing-masing anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ROLI (DPO) yang merupakan Bandar Shabu ;
- Masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah para Saksi anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI tersebut mendapatkan Nomor Handphone saudara ROLI (DPO) yang dimaksud, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dengan cara menyamar guna melakukan pembelian secara terselubung (Undercover Buy) sebagai pembeli ;
- Kemudian Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi saudara ROLI (DPO) guna memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo atau sebanyak 500 (lima ratus) gram dan Saudara ROLI (DPO) mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo / 500 (lima ratus) gram tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Dan setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menyetujuinya, selanjutnya Saudara ROLI (DPO) menghubungkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA kepada seseorang yang diketahui bernama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Saudara ROLI (DPO) memberikan nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA ;
- Setelah nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI didapatkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA, Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan keduanya janjian untuk bertemu di Plaza Aviari Batu Aji. Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA untuk bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
- Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengajak untuk melakukan transaksi tersebut di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Dan setelah sepakat, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA pergi mengikuti Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD ALI ke Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;

- Setelah sampai di tempat tersebut, selanjutnya datang 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama BASOK Bin BERLIAN yang merupakan teman dari Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa BASOK Bin BERLIAN pergi menemui seseorang laki – laki yang merupakan anak buah Saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) tidak jauh dari tempat Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA serta Saksi Brigadir DENNY PUTRA berdiri. Kemudian laki – laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa BASOK Bin BERLIAN barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu ;
- Setelah Terdakwa BASOK Bin BERLIAN menerima 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Kemudian Terdakwa BASOK Bin BERLIAN memanggil Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, lalu memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
- Selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN datang kembali menemui Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA. Setelah 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu ada pada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA yakin bahwa di dalam Kantong plastik tersebut berisikan Shabu, lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA membuka penyamarannya dan langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian ;
- Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA bersama Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan dibantu Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI. Dan setelah dibuka 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati tersebut, ternyata berisikan 1

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Setelah ditangkap, ditanya kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI siapa pemilik barang Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dimaksud adalah milik Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diterimanya dari orang suruhannya Saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) ;
 - Dan selanjutnya pihak Ditresnarkoba POLDA KEPRI melakukan pengembangan perkara terhadap Saudara AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu saudara BRO (DPO), namun Saudara AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu saudara BRO (DPO) belum berhasil ditemukan ;
 - Selanjutnya Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI guna proses penyidikan lebih lanjut ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa BASOK Bin BERLIAN tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 500 (lima ratus) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/02400/2018 tanggal 09 November 2018 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam ;
 - Dan berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB : 13767 / NNF/ 2018 tanggal 19 November 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan BASOK Bin BERLIAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh menteri dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Denny Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwapada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 22.20 WIB Di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa kami lakukan penangkapan dikarnakan kedua orang tersebut telah membawa Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam, kami ada menemukan / menyita Barang bukti milik Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI pada saat itu berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 1616-2 warna hitam dengan kartu Simpati No. 082286859438 dan 1 (satu) unit Handphone Advan S50H warna gold dengan kartu XL No. 081959638377 dan kartu Simpati No. 081266970076 ;
 - Bahwa barang bukti yang telah kami temukan dan kami sita dari Terdakwa pada saat itu berupa : 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 a.n. BASOK ;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa, kami ada menyita barang bukti milik Saksi M. ARI WAHYUDI pada saat ituberupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 500 (lima ratus) gram dari tangan sebelah kanan Saksi M. ARI WAHYUDI lalu kami juga ada menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia 1616-2 warna hitam dengan kartu Simpati No. 082286859438 serta 1 (satu) unit Handphone Advan S50H warna gold dengan kartu XL No. 081959638377 dan kartu Simpati No. 081266970076 milik Saksi M. ARI WAHYUDI dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi M. ARI WAHYUDI dan barang bukti yang telah kami sita dari Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 a.n. BASOK yang telah kami sita dari dalam dompet Terdakwa ;

- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI mengakui Shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya telah memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi M. ARI WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi M. ARI WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira 2 (dua) menit sebelum kedua tersangka tersebut kami tangkap yaitu sekira pukul 22.18 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI pada saat itu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram dan Saksi M. ARI WAHYUDI membenarkan hal tersebut dan mengakui telah mendapatkan Shabu dari Terdakwa sebelumnya sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa telah memberikan Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI dikarnakan sebelumnya Saksi M. ARI WAHYUDI ada memesan Shabu kepadanya sebanyak setengah Kilo / 500 (lima ratus) gram kepada Terdakwa selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI membenarkan hal tersebut dan mengakui bahwa sebelumnya temannya yaitu saudara ROLI (DPO) minta untuk dicarikan Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara ROLI (DPO) minta di carikan Shabu adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan dijualnya kepada Saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA dan Saksi yang pada saat itu sedang menyamar sebagai

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan sebelumnya Saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA dan Saksi telah memesan Shabu kepada saudara ROLI (DPO) dan selanjutnya saudara ROLI (DPO) tersebut menghubungkan Saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA dan Saksi kepada Saksi M. ARI WAHYUDI untuk melakukan tranSaksi Shabu ;

- Bahwa pada saat itu Saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA dan Saksi telah menyamar sebagai pembeli lalu memesan Shabu Saksi M. ARI WAHYUDI sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. ARI WAHYUDI akan menjual Shabu tersebut kepada Saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA dan Saksi sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI akan menjual Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram tersebut dengan harga Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI mengakui bahwa sebelumnya tidak tahu bahwa pembeli Shabu tersebut adalah merupakan Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah mendapatkan Shabu sebelumnya dari orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) ;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Shabu dari orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yang dipanggilnya dengan sebutan BRO (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 22.17 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Shabu kepada orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwamenghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) lalu memesan Shabu untuk di antarkan ke Pelabuhan Sagulung dan selanjutnya orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) datang menjumpai Terdakwadi Pelabuhan Rakyat Sagulung yang tidak jauh dari tempat Terdakwadan Saksi M. ARI WAHYUDI ditangkap selanjutnya orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa maka uang yang akan distorkannya kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil dijualnya maka uang yang akan distorkannya kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) diberikan kepada orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwadan Saksi M. ARI WAHYUDI mengakui apabila Shabu tersebut berhasil dijualnya keuntungan yang akan didapatkan mereka sebesar Rp.50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibaginya bertiga kepada ROLI (DPO) sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) akan dibagi oleh Terdakwadan Saksi M. ARI WAHYUDI masing – masing sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saudara ROLI (DPO) bisa mendapatkan upah besar sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dikarenakan saudara ROLI (DPO) tersebut sebagai penghunbung / orang yang telah mencarikan pembeli (Polisi yang telah menyamar) ;
- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI perannya adalah sebagai orang yang mencarikan Shabu dikarenakan sebelumnya saudara ROLI (DPO) yang berperan sebagai penghubung kepada pembeli ada menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI lalu meminta agar Saksi M. ARI WAHYUDI mencarikan Shabu dikarenakan ada yang telah memesan selanjutnya saudara ROLI (DPO) menghubungkan Saksi M. ARI WAHYUDI kepada pembeli yaitu BRIGADIR ANDRY GARCIA dan Saksi yang pada saat itu telah menyamar sebagai pembeli dan setelah itu Saksi M. ARI WAHYUDI menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan Shabu selanjutnya Terdakwamemesan Shabu kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ROLI (DPO) yang merupakan Bandar Shabu lalu setelah mendapatkan Nomor Handphone saudara ROLI (DPO) yang dimaksud selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menyamar sebagai pembeli lalu menghubungi saudara ROLI (DPO) dan memesan Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram lalu saudara ROLI (DPO) mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram harganya Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menyetujuinya selanjutnya saudara ROLI (DPO) menghubungkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA kepada seseorang yang diketahui bernama Saksi M. ARI WAHYUDI dan setelah diberikan nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI dan janji bertemu di Plaza Aviari Batu Aji selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi lalu setelah bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI setelah itu Saksi M. ARI WAHYUDI mengajak untuk melakukan tranSaksi di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji-Kota Batam dan setelah sepakat selanjutnya Saksi dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi mengikuti Saksi M. ARI WAHYUDI ke Pelabuhan Rakyat Sagulung, setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya datang 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama TerdakwaBASOK Bin BERLIAN yang merupakan teman dari Saksi M. ARI WAHYUDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwatersebut pergi lalu datang kembali dan memanggil Saksi M. ARI WAHYUDI untuk ikut dengan nya tidak jauh dari tempat Saksi dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA berdiri setelah itu Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwadatang kembali menjumpai Saksi dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan setelah Saksi dan Brigadir ANDRY GARCIA yakin bahwa didalam Kantong plastic tersebut berisikan Shabu lalu Saksi dan Brigadir ANDRY GARCIA membuka penyamarannya dan memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa yang dibantu dengan Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH dan setelah dibukuk 1 (satu) kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati tersebut berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditangkap, ditanya kepada Saksi M. ARI WAHYUDI siapa pemilik barang (Narkotika jenis Shabu) tersebut lalu Saksi M. ARI WAHYUDI mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dimaksud adalah milik Terdakwadadan kemudian Terdakwamengaku bahwa barang (Shabu) tersebut diterimanya dari orang suruhannya saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) dan setelah itu dilakukan pengembangan terhadap saudara AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu saudara BRO (DPO) tersebut namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi M. ARI

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan Terdakwaberikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwapada saat ditangkap tidak ada memiliki izin dalam hal membawa Shabu dari pihak berwajib atau pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Andry Garcia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwapada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 22.20 WIB Di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;
- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa kami lakukan penangkapan dikarenakan kedua orang tersebut telah membawa Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam, kami ada menemukan / menyita Barang bukti milik Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI pada saat itu berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 1616-2 warna hitam dengan kartu Simpati No. 082286859438 dan 1 (satu) unit Handphone Advan S50H warna gold dengan kartu XL No. 081959638377 dan kartu Simpati No. 081266970076 ;
- Bahwa barang bukti yang telah kami temukan dan kami sita dari Terdakwa pada saat itu berupa : 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 a.n. BASOK ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa, kami ada menyita barang bukti milik Saksi M. ARI WAHYUDI pada saat ituberupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 500 (lima ratus) gram dari tanggan sebelah kanan Saksi M. ARI WAHYUDI lalu kami juga ada menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1616-2 warna hitam dengan kartu Simpati No. 082286859438 serta 1 (satu) unit Handphone Advan S50H warna gold dengan kartu XL No. 081959638377 dan kartu Simpati No. 081266970076 milik Saksi M. ARI WAHYUDI dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi M. ARI WAHYUDI dan barang bukti yang telah kami sita dari Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 a.n. BASOK yang telah kami sita dari dalam dompet Terdakwa ;

- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI mengakui Shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya telah memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi M. ARI WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi M. ARI WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira 2 (dua) menit sebelum kedua tersangka tersebut kami tangkap yaitu sekira pukul 22.18 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI pada saat itu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram dan Saksi M. ARI WAHYUDI membenarkan hal tersebut dan mengakui telah mendapatkan Shabu dari Terdakwa sebelumnya sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa telah memberikan Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI dikarenakan sebelumnya Saksi M. ARI WAHYUDI ada memesan Shabu kepadanya sebanyak setengah Kilo / 500 (lima ratus) gram kepada Terdakwa selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI membenarkan hal tersebut dan mengakui bahwa sebelumnya temannya yaitu saudara ROLI (DPO) minta untuk dicarikan Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara ROLI (DPO) minta di carikan Shabu adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan dijualnya kepada Saksi BRIGADIR DENNY PUTRA dan Saksi yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli dan sebelumnya Saksi BRIGADIR BRIGADIR DENNY PUTRA dan Saksi telah memesan Shabu kepada saudara ROLI (DPO) dan selanjutnya saudara ROLI (DPO) tersebut menghubungkan Saksi BRIGADIR BRIGADIR

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY PUTRA dan Saksi kepada Saksi M. ARI WAHYUDI untuk melakukan tranSaksi Shabu ;

- Bahwa pada saat itu Saksi BRIGADIR BRIGADIR DENNY PUTRA dan Saksi telah menyamar sebagai pembeli lalu memesan Shabu Saksi M. ARI WAHYUDI sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. ARI WAHYUDI akan menjual Shabu tersebut kepada Saksi BRIGADIR BRIGADIR DENNY PUTRA dan Saksi sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI akan menjual Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram tersebut dengan harga Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI mengakui bahwa sebelumnya tidak tahu bahwa pembeli Shabu tersebut adalah merupakan Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah mendapatkan Shabu sebelumnya dari orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) ;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Shabu dari orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yang dipanggilnya dengan sebutan BRO (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 22.17 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Shabu kepada orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) lalu memesan Shabu untuk di antarkan ke Pelabuhan Sagulung Sagulung dan selanjutnya orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) datang menjumpai Terdakwa di Pelabuhan Rakyat Sagulung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI ditangkap selanjutnya orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa ;
- Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa maka uang yang akan distorkannya kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil dijualnya maka uang yang akan distorkannya kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) sebesar

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) diberikan kepada orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI mengakui apabila Shabu tersebut berhasil dijualnya kenuntungan yang akan didapatkan mereka sebesar Rp.50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibaginya bertiga kepada ROLI (DPO) sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) akan dibagi oleh Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI masing – masing sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Saudara ROLI (DPO) bisa mendapatkan upah besar sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dikarenakan saudara ROLI (DPO) tersebut sebagai penghunbung / orang yang telah mencari pembeli (Polisi yang telah menyamar) ;
 - Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI perannya adalah sebagai orang yang mencari Shabu dikarenakan sebelumnya saudara ROLI (DPO) yang berperan sebagai penghubung kepada pembeli ada menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI lalu meminta agar Saksi M. ARI WAHYUDI mencari Shabu dikarenakan ada yang telah memesan selanjutnya saudara ROLI (DPO) menghubungkan Saksi M. ARI WAHYUDI kepada pembeli yaitu BRIGADIR BRIGADIR DENNY PUTRA dan Saksi yang pada saat itu telah menyamar sebagai pembeli dan setelah itu Saksi M. ARI WAHYUDI menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan Shabu selanjutnya Terdakwa memesan Shabu kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH dan Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ROLI (DPO) yang merupakan Bandar Shabu lalu setelah mendapatkan Nomor Handphone saudara ROLI (DPO) yang dimaksud selanjutnya Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA menyamar sebagai pembeli lalu menghubungi saudara ROLI (DPO) dan memesan Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram lalu saudara ROLI (DPO) mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram harganya Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA menyetujuinya selanjutnya saudara ROLI (DPO) menghubungkan Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA kepada seseorang yang diketahui bernama Saksi M. ARI WAHYUDI dan setelah diberikan nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI dan janji bertemu di Plaza Aviari Batu Aji selanjutnya Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA pergi bersama dengan Saksi lalu setelah bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI setelah itu Saksi M. ARI WAHYUDI mengajak untuk melakukan tranSaksi di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji- Kota Batam dan setelah sepakat selanjutnya Saksi dan Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA pergi mengikuti Saksi M. ARI WAHYUDI ke Pelabuhan Rakyat Sagulung, setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya datang 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama Terdakwa BASOK Bin BERLIAN yang merupakan teman dari Saksi M. ARI WAHYUDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tersebut pergi lalu datang kembali dan memanggil Saksi M. ARI WAHYUDI untuk ikut dengan nya tidak jauh dari tempat Saksi dan Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA berdiri setelah itu Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa datang kembali menjumpai Saksi dan Saksi Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan setelah Saksi dan Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA yakin bahwa didalam Kantong plastic tersebut berisikan Shabu lalu Saksi dan Brigadir BRIGADIR DENNY PUTRA membuka penyamarannya dan memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa yang dibantu dengan Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH dan setelah dibukakan 1 (satu) kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati tersebut berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditangkap, ditanya kepada Saksi M. ARI WAHYUDI siapa pemilik barang (Narkotika jenis Shabu) tersebut lalu Saksi M. ARI WAHYUDI mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dimaksud adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang (Shabu) tersebut diterimanya dari orang suruhannya saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO (DPO) dan setelah itu dilakukan pengembangan terhadap saudara AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu saudara BRO (DPO) tersebut namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada memiliki izin dalam membawa Shabu dari pihak berwajib atau pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. M. Ari Wahyudi Alias Yudi Bin Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 22.20 WIB Di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam dan yang telah melakukan penangkapan pada saat itu adalah Polisi yang berpakaian pereman dari Ditresnarkoba Polda Kepri ;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi yang berpakaian pereman dari Ditresnarkoba Polda Kepri dikarenakan kami akan menjual Shabu kepada Polisi tersebut yang pada saat itu telah menyamar sebagai pembeli ;
 - Bahwa pada saat itu Polisi ada menyita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang seberat 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 1616-2 warna hitam dengan kartu Simpati No. 082286859438 dan 1 (satu) unit Handphone Advan S50H warna gold dengan kartu XL No. 081959638377 dan kartu Simpati No. 081266970076 ;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang seberat 500 (lima ratus) gram yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari Saksi adalah milik Saksi ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah mendapatkan Shabu tersebut dari orang suruhan Saudara AJI (warga Negara Malaysia) ;
 - Bahwa Saksi telah mendapatkan Shabu dari orang suruhan Saudara AJI (warga Negara Malaysia) tersebut pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 22.17 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi dan Terdakwa (ditahan dalam perkara yang sama) ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang seberat 500 (lima ratus) gram kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan Shabu tersebut kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira 2 (dua) menit sebelum Terdakwaditangkap yaitu sekira pukul 22.18 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;
 - Bahwa pada saat Terdakwamemberikan Shabu kepada Saksi pada saat itu tidak ada Saksi / orang lain yang menyaksikan pada saat itu ;
 - Bahwa Terdakwabarukali ini saja telah memberikan Shabu kepada Saksi ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwatelah memberikan Shabu kepada Saksi rencananya Shabu tersebut akan kami jual ;
 - Bahwa rencananya Shabu tersebut akan Terdakwadan Saksi jual kepada pembeli yang merupakan polisi yang pada saat itu telah menyamar sebagai pembeli ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwadan Saksi tidak tahu bahwa pembeli tersebut adalah Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli dikarenakan yang telah mencari pembeli tersebut adalah Saksi dan Saksi yang telah meminta Terdakwauntuk dicarikan Shabu ;
 - Bahwa Saksi telah menghubungi Terdakwaminta untuk dicarikan Shabu pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira 16.10 WIB ;
 - Bahwa rencananya Shabu tersebut akan Terdakwadan Saksi jual dengan harga Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 500 (lima ratus) gram / setengah kilo ;
 - Bahwa peran Saksi dalam hal ini adalah orang yang mencari pembeli sedangkan peran Terdakwadalam hal ini adalah orang yang mencari Shabu yang akan kami jual ;
 - Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil kami jual rencananya Terdakwadan Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut rencannya akan kami bagi bertiga yang mana untuk teman Saksi yang merupakan orang yang telah mencari pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) akan Terdakwabagi berdua dengan Saksi sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) per orang nya ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 16.05 WIB dan pada saat Terdakwasedang berada di rumah Terdakwayaitu di Pulau Bulang lalu Saksi menghubungi Terdakwadan mengatakan “Bang, ini ada teman Terdakwa mau cari Shabu setengah kilo, bisa gak carikan” lalu Terdakwamengatakan “sementar Terdakwa tanya dulu dengan kawan Terdakwa” dan setelah pembicaraan kami terputus lalu Terdakwapun menghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) dan mengatakan “bang,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang (Shabu), kawan Terdakwa mau setengah kilo” lalu saudara AJI (Warga Negara Malaysia) menjawab “sebentar Terdakwa hubungi anak buah Terdakwa dulu” dan setelah pembicaraan kami terputus lalu tidak berapa lama kemudian saudara AJI (Warga Negara Malaysia) menghubungi Terdakwakembali dan mengatakan “ada, nanti Terdakwa kasih tau anak buah Terdakwa” lalu pembicaraan kamipun terputus kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan “YUDI, ada ni Yud, orang itu jelas tak, aku percaya sama engkau” lalu Saksi menjawab “ini jelas bang, nanti kan Terdakwa yang dilapangan dan ketemu dengan orangnya (pembeli), kalau kira – kira gak jelas dan gak mau ikut aturan kita gak usah di kerjakan” dan Terdakwamengatakan “Ya udah yud, aku percaya sama kau, ini masalah harganya gimana yud” lalu Saksi mengatakan “sebentar Terdakwa telpon dulu teman Terdakwa” dan setelah pembicaraan kami terputus lalu tidak berapa lama kemudian Saksi menghubungi Terdakwakembali dan mengatakan “Bang, harga dari teman Terdakwa Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah), jadi yang Rp.30.000.000.-(tiga puluh jutaan) diminta dengan teman Terdakwajadi sisa nya Rp.220.000.000.-(dua ratus dua puluh dua juta) bisa gak abang atur gimana kita bisa dapat” lalu Terdakwamenjawab “sebentar dulu Yud abang telpon dulu yang punya barang (Shabu)” selanjutnya Terdakwamenghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) dan mengatakan “Bang, berapa harganya?” lalu saudara AJI (Warga Negara Malaysia) mengatakan “harga Shabu setengah kilo Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah)” dan setelah itu Terdakwamenghubungi Saksi kembali dan mengatakan “Yud, yang punya barang (Shabu) minta harga Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah), jadi sisanya Rp.20.000.000.-(dua puluh juta) kita yang dapat, nanti kita bagi aja Rp.10.000.000.-(sepuluh juta) perorangnya” lalu Saksi menjawab “OK” dan setelah pembicaraan kami terputus tidak berapa lama kemudian Saksi menghubungi Terdakwakembali dan mengatakan “Bang, habis Magrib Terdakwa mau ketemu dengan pembelinya” lalu Terdakwamengatakan “Ya udah atur aja, nanti kalau sudah Deal telpon Terdakwa” dan setelah pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwakembali dan menyuruh Terdakwa untuk datang dan bertemu di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam lalu setelah pembicaraan kami terputus selanjutnya Terdakwapun menghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) kembali dan menyuruh anak buahnya untuk datang membawa / mengantarkan Shabu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwapesan ke Pelabuhan Rakyat Sagulung, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwabertemu dengan Saksi dan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Terdakwakenal adalah merupakan Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli namun pada saat itu Terdakwa belum ada membawa Shabu dan setelah bertemu lalu memastikan pembeli selanjutnya Terdakwamenghubungi saudara AJI (Warga Negara Malayasia) dan mengatakan “Bang, Shabu nya dimana?” lalu saudara AJI (Warga Negara Malayasia) mengatakan “sementar anak buah Terdakwa lagi dijalan, nanti ketemunya di pelabuhan Sagulung aja” lalu Terdakwa mengatakan “OK” dan setelah itu Terdakwa pergi tidak jauh dari tempat Saksi dan 2 (dua) orang laki – laki yang telah menyamar sebagai pembeli berdiri lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 22.18 WIB datang seorang laki – laki menjumpai Terdakwadannya mengatakan bahwa ianya adalah anak buah saudara AJI (Warga Negara Malaysia) lalu memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwadannya setelah barang tersebut Terdakwaterima lalu Terdakwamemanggil Saksi yang pada saat itu tidak jauh dari tempat Terdakwaberdiri dan setelah Saksi datang menjumpai Terdakwa lalu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwaberikan kepada Saksiselanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi datang menjumpai 2 (dua) orang polisi yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut dan pada saat Saksi akan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kepada 2 (dua) orang Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli lalu Terdakwadannya Saksi dilakukan penangkapan setelah itu kami di bawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 22.20 WIB Di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada saat itu dikarenakan telah membawa Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi pada saat itu bersama dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI (ditahan dalam perkara yang sama) ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 a.n. BASOK ;
- Bahwa pada saat itu juga ada menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Saksi M. ARI WAHYUDI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 a.n. BASOK yang telah disita oleh Polisi dari dalam dompet Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening telah ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat itu dari tangan sebelah kanan Saksi M. ARI WAHYUDI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat itu dari tangan sebelah kanan Saksi M. ARI WAHYUDI tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening pada saat sebelumnya dari anak buah Saudara AJI (warga Negara Malaysia) dan pemilik Shabu tersebut adalah milik Saudara AJI (warga Negara Malaysia) ;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Shabu dari orang suruhan Saudara AJI (warga Negara Malaysia) tersebut pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 22.17 WIB di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah nama lengkap dari orang suruhan Saudara AJI (warga Negara Malaysia) yang telah memberikan Shabu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya memanggilnya dengan panggilan BRO ;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Shabu dari orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 500 (lima ratus) gram / setengah kilo ;
- Bahwa Terdakwatelah mengambil Shabu kepada orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) lalu memesan Shabu untuk di antarkan ke Pelabuhan Sagulung Sagulung dan selanjutnya orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO datang menjumpai Terdakwa di Pelabuhan Rakyat Sagulung yang tidak jauh dari tempat kami ditangkap lalu orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah Terdakwa pesan kepada saudara AJI (warga Negara Malaysia) ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa telah mendapatkan Shabu dari orang suruhan saudara AJI (warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO dikarenakan sebelumnya Saksi M. ARI WAHYUDI ada meminta / menyuruh Terdakwa untuk dicarikan Shabu ;
- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI telah menyuruh Terdakwa untuk dicarikan Shabu pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira 16.10 WIB dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yaitu di pulau Bulang ;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. ARI WAHYUDI ada menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Shabu sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI telah menyuruh Terdakwa untuk minta dicarikan Shabu dengan cara Saksi M. ARI WAHYUDImenghubungi Terdakwa dengan nomor handphone yang digunakannya pada saat itu yaitu 082286859438 lalu memesan Shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa vaksud serta tujuan Saksi M. ARI WAHYUDI tersebut telah menyuruh Terdakwa untuk minta dicarikan Shabu adalah untuk dijualnya kepada pembeli ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah Shabu tersebut akan dijual dikarenakan yang berhubungan langsung kepada pembeli pada saat itu hanyalah Saksi M. ARI WAHYUDInamun setelah Terdakwa

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap barulah Terdakwa tahu bahwa pembeli tersebut adalah merupakan 2 (dua) orang Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli Shabu ;

- Bahwa Shabu tersebut akan dijualnya kepada 2 (dua) orang pembeli yaitu Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa perjanjiannya apabila Shabu tersebut berhasil Terdakwa jual, Terdakwa akan menyetorkan uang kepada saudara AJI (warga Negara Malaysia) sebesar Rp.200.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil terjual maka keuntungan yang akan Terdakwa dan Saksi M. ARI WAHYUDI dapatkan yaitu uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kami berencana akan menjual Shabu tersebut sebanyak setengah kilo / 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.250.000.000.- (dua juta rupiah) lalu keuntungan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) rencananya akan kami bagi bertiga, kepada Terdakwa Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) lalu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya akan kami berikan kepada teman Saksi M. ARI WAHYUDI yang merupakan orang yang mencari pembeli yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan teman Saksi M. ARI WAHYUDI yang merupakan orang yang telah mencari pembeli tersebut dan didalam perkara ini Terdakwa hanya berhubungan langsung kepada Saksi M. ARI WAHYUDI saja ;
- Bahwa Terdakwa telah berkerja sama menjual Shabu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI baru kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini saja telah menjualkan Shabu milik saudara AJI (Warga Negara Malaysia) ;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan Shabu kepada saudara AJI (Warga Negara Malaysia) dikarenakan sebelumnya saudara AJI (Warga Negara Malaysia) pernah menawarkan Terdakwa untuk menjualkan Shabu miliknya ;
- Bahwa saudara AJI (Warga Negara Malaysia) telah menawarkan Terdakwa untuk menjual Shabu miliknya pada saat Terdakwa bertemu dengan nya yaitu di Pulau teluk dalam sekira 15 (lima belas) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan pada saat bertemu tersebut saudara AJI (Warga Negara Malaysia) ada menawarkan Terdakwa untuk menjualkan Shabu miliknya ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Shabu tersebut berhasil dijual uang penjualan Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan / setorkan kepada orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO, dikarenakan sebelumnya saudara AJI (Warga Negara Malaysia) ada mengatakan kepada Terdakwa apabila Shabu tersebut berhasil terjual uang nya di berikan kepada orang suruhannya yaitu saudara BRO ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang mencari Shabu kepada orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO dikarenakan sebelumnya Saksi M. ARI WAHYUDI ada menghubungi Terdakwa dan meminta untuk di carikan Shabu sebanyak setengah Kilo / 500 (lima ratus) gram dan peran Saksi M. ARI WAHYUDI sebagai orang yang berhubungan langsung kepada pembeli yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang merupakan Polisi yang telah menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa setelah orang suruhan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu saudara BRO tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati kepada Terdakwa selanjutnya kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi M. ARI WAHYUDI dan Terdakwa tidak ada mengecek / melihat isi dari kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati tersebut pada saat itu namun Terdakwa yakin bahwa isi dari kantong tersebut adalah Shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah maksud serta tujuan saudara AJI (Warga Negara Malaysia) ada memberikan 1 (satu) buah Batu Lesung didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan Melati yang berisikan Shabu pada saat itu ;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang telah Terdakwa pergunakan untuk menghubungi saudara AJI (Warga Negara Malaysia) pada saat itu Terdakwa buang ke laut pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa telah membuang Handphone milik Terdakwa ke laut dikarenakan Terdakwa takut pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal telah menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga Shabu ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 an. BASOK ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/02400/2018 tanggal 09 November 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 13767/NNF/2018 tanggal 19 November 2018, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA (masing-masing anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ROLI (DPO) yang merupakan Bandar Shabu ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, setelah para Saksi anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI tersebut mendapatkan Nomor Handphone ROLI (DPO) yang dimaksud, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dengan cara menyamar guna melakukan pembelian secara terselubung (Undercover Buy) sebagai pembeli ;
- Bahwa Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi saudara ROLI (DPO) guna memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo atau sebanyak 500 (lima ratus) gram dan Saudara ROLI (DPO) mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo / 500 (lima ratus) gram tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menyetujuinya, selanjutnya ROLI (DPO) menghubungkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA kepada seseorang yang diketahui bernama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan ROLI (DPO) memberikan nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI didapatkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA, Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan keduanya janjian untuk bertemu di Plaza Aviari Batu Aji lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA untuk bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
- Bahwa Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengajak untuk melakukan tranSaksi tersebut di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Dan setelah sepakat, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA pergi mengikuti Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ke Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, selanjutnya datang 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama BASOK Bin BERLIAN yang merupakan teman dari Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa BASOK Bin BERLIAN pergi menemui seseorang laki – laki yang merupakan anak buah Saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) tidak jauh dari tempat Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA serta Saksi Brigadir DENNY PUTRA berdiri. Kemudian laki – laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa BASOK Bin BERLIAN barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa BASOK Bin BERLIAN menerima 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa BASOK Bin BERLIAN memanggil Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, lalu memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
- Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN datang kembali menemui Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA, setelah 1 (satu)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu ada pada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA yakin bahwa di dalam Kantong plastik tersebut berisikan Shabu, lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA membuka penyamarannya dan langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian ;

- Bahwa Saksi Brigadir ANDRY GARCIA bersama Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan dibantu Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI. Dan setelah dibuka 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati tersebut, ternyata berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Bahwa Setelah ditangkap, ditanya kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI siapa pemilik barang Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dimaksud adalah milik Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diterimanya dari orang suruhannya AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu BRO (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pihak Ditresnarkoba POLDA KEPRI melakukan pengembangan perkara terhadap AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu BRO (DPO), namun AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu BRO (DPO) belum berhasil ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/02400/2018 tanggal 09 November 2018 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13767 / NNF/ 2018 tanggal 19 November 2018, dengan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan BASOK Bin BERLIAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Basok Bin Berlian sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA (masing-masing anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ROLI (DPO) yang merupakan Bandar Shabu ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, setelah para Saksi anggota Ditresnarkoba POLDA KEPRI tersebut mendapatkan Nomor Handphone ROLI (DPO) yang dimaksud, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara menyamar guna melakukan pembelian secara terselubung (Undercover Buy) sebagai pembeli ;
- Bahwa Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi saudara ROLI (DPO) guna memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo atau sebanyak 500 (lima ratus) gram dan Saudara ROLI (DPO) mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo / 500 (lima ratus) gram tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA menyetujuinya, selanjutnya ROLI (DPO) menghubungkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA kepada seseorang yang diketahui bernama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan ROLI (DPO) memberikan nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA ;
 - Bahwa setelah nomor Handphone Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI didapatkan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA, Selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA langsung menghubungi Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan keduanya janjian untuk bertemu di Plaza Aviari Batu Aji lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA untuk bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
 - Bahwa Saksi Brigadir ANDRY GARCIA pergi bersama dengan Saksi Brigadir DENNY PUTRA bertemu dengan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengajak untuk melakukan transaksi tersebut di Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Dan setelah sepakat, selanjutnya Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA pergi mengikuti Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ke Pelabuhan Rakyat Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
 - Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, selanjutnya datang 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama BASOK Bin BERLIAN yang merupakan teman dari Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa BASOK Bin BERLIAN pergi menemui seseorang laki – laki yang merupakan anak buah Saudara AJI (Warga Negara Malaysia) (DPO) tidak jauh dari tempat Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Saksi Brigadir ANDRY GARCIA serta Saksi Brigadir DENNY PUTRA berdiri. Kemudian laki – laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa BASOK Bin BERLIAN barang berupa 1 (satu) kantong

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa BASOK Bin BERLIAN menerima 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa BASOK Bin BERLIAN memanggil Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, lalu memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI ;
 - Bahwa Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN datang kembali menemui Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA, setelah 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu ada pada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI, Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati kepada Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan setelah Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA yakin bahwa di dalam Kantong plastik tersebut berisikan Shabu, lalu Saksi Brigadir ANDRY GARCIA dan Saksi Brigadir DENNY PUTRA membuka penyamarannya dan langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi Brigadir ANDRY GARCIA bersama Saksi Brigadir DENNY PUTRA dan dibantu Saksi AIPDA YANCE ABDILLAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI. Dan setelah dibuka 1 (satu) kantong plastik warna Hitam bertuliskan Melati tersebut, ternyata berisikan 1 (satu) buah Batu Lesung dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - Bahwa Setelah ditangkap, ditanya kepada Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI siapa pemilik barang Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dimaksud adalah milik Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Terdakwa BASOK Bin BERLIAN mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diterimanya dari orang suruhannya AJI (Warga Negara Malaysia) yaitu BRO (DPO) ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Ditresnarkoba POLDA KEPRI melakukan pengembangan perkara terhadap AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu BRO (DPO), namun AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) serta orang suruhannya yaitu BRO (DPO) belum berhasil ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BASOK Bin BERLIAN dan Saksi M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/02400/2018 tanggal 09 November 2018 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 500 (lima ratus) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13767 / NNF/ 2018 tanggal 19 November 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. ARI WAHYUDI Alias YUDI Bin MUHAMMAD ALI dan BASOK Bin BERLIAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 500 (lima ratus) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi M. Ari Wahyudi Alias Yudi Bin Muhammad Ali, ROLI (DPO), AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) dan BRO (DPO) satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 500 (lima ratus) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi M. Ari Wahyudi Alias Yudi Bin Muhammad Ali, ROLI (DPO), AJI (warga Negara Malaysia) (DPO) dan BRO (DPO) quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 an. BASOK, karena merupakan identitas diri dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Btm



pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BASsok Bin Berlian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama () bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171052004720001 an. BASOK ;
Dikembalikan kepada Terdakwa BASOK Bin BERLIAN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Jasael, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.